

***UPAYA INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ) DALAM
MERESPON ISU INTERNASIONAL “UNION FOR THE
PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS” (UPOV)
DI INDONESIA EUROPEAN UNION COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (I-EU CEPA)***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

MELDA ARMUFESAN

07041381924144

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"UPAYA INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ) DALAM MERESPON ISU INTERNATIONAL "UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS" (UPOV) DI INDONESIA EUROPEAN UNION COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (I-EU CEPA)"

SKRIPSI

Oleh :

MELDA ARMUFESAN

07041381924144

Telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat pada tanggal 11 Mei 2023

Pembimbing :

1. Drs. Djunaidi, M.S.L.S
NIP. 196203021988031004

2. Nurul Aulia, S.IP., M.A
NIP. 1993122220220032013

Penguji

1. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808

2. Ramdan Lamato S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022021010

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan,

Sofyan E. Nendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ)
DALAM MERESPON ISU INTERNATIONAL
"UNION FOR THE PROTECTION OF NEW
VARIETIES OF PLANTS" (UPOV) DI INDONESIA
EUROPEAN UNION COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (I-EU
CEPA)**

SKRIPSI

Disusun oleh :


MELDA ARMUFESAN

07041381924144

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Drs. Djunaldi, MSLS.
NIP. 196203021988031004



Pembimbing II

Nurul Anlia, S.IP., MA
NIP. 199312222022032013



Disetujui oleh, Ketua Jurusan

Sopran Elendi, S.IP., M.SI
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melda Armufesan
NIM : 07041381924144
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 03 April 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Upaya Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam merespon isu international Union for the Protection of new Varieties of Plant (UPOV) di Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Februari 2023


Melda Armufesan
07041381924144

METERAI TEMPEL
18000542387034449

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis terimakasih karena sudah mensupport penulis dengan apapun keputusan yang penulis ambil. Dan untuk diriku, aku ingin mengucapkan terimakasih telah berjuang, kuat dan sabar. Selamat kamu sudah melakukannya dan kamu berhasil. Beribu maaf atas kelelahan, kesusahan, keluhan, masalah serta kesedihan yang selalu hadir. Tetap tersenyum, cintai semua orang, tetap semangat perjuanganmu masih panjang, jangan menyerah dan terus berusaha menjadi versi terbaik dirimu.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam merespon isu internasional *Union for the Protection of new Varieties of Plant* (UPOV) di *Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA). Dengan menggunakan teori peran Non-Government Organization (NGO) dari David Lewis dan Nazneen Kanji dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menemukan peranan IGJ ialah (1) sebagai pelaksana IGJ melakukan sosialisasi tentang UPOV kepada para petani di Indonesia (2) sebagai katalis IGJ menjadi fasilitator dengan memfasilitasi berbagai FGD, melakukan advokasi, kampanye, dan melakukan pengawasan atau pengawasan terhadap UPOV dalam I-EU CEPA (3) sebagai mitra IGJ melakukan kerjasama dengan kementerian pertanian dan INGO. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa IGJ telah melakukan perannya sebagai NGO yang telah memenuhi ketiga peran utama NGO dalam merespon isu UPOV di I-EU CEPA.

Kata kunci : IGJ, UPOV, I-EU CEPA, Pelaksana, Katalis, dan Mitra

Pembimbing I



Drs. Djunaidi, MSLs,
NIP. 196203021988031004

Pembimbing II



Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 199312222022032013

Palembang, Februari 2023

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Universitas Sriwijaya
Sofyan Efendy, S.IP., MA
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

This study aims to see how the role of Indonesia for Global Justice (IGJ) in responding to the international issue of the Union for the Protection of new Varieties of Plant (UPOV) in the Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). By using the theory of the role of Non-Government Organization (NGO) from David Lewis and Nazneen Kanji by using data collection techniques in-depth interviews and literature studies. In this study the authors found that the role of IGJ is (1) as an implementer IGJ conducts socialization about UPOV to farmers in Indonesia (2) as a catalyst IGJ becomes a facilitator by facilitating various FGDs, advocating, campaigning, and overseeing or supervising UPOV in I-EU CEPA (3) as a partner IGJ collaborates with the ministry of agriculture and INGOs. From the results of this study, the author concludes that IGJ has carried out its role as an NGO that has fulfilled the three main roles of NGOs in responding to the issue of UPOV in I-EU CEPA.

Keywords: IGJ, UPOV, I-EU CEPA, Implementer, Catalyst, and Partner

Pembimbing I



Drs. Djunaidi, MSLS,
NIP. 196203021988031004

Pembimbing II



Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 199312222022032013

Palembang, Februari 2023

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Universitas Sriwijaya terkhususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Indonesia for Global Justice sebagai tempat pelaksanaan penelitian penulis yang telah memberikan semua data kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional Bapak Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si beserta seluruh staffnya.
4. Bapak Drs. Djunaidi, MSLs selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Aulia, S.IP.,MA selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Indra Tamsyah,S.IP,M.Hub.Int dan bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu penulis.
6. Bapak Ibu dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Serta admin Jurusan mba anty yang telah membantu menyelesaikan segala administrasi penulis selama berkuliah dan pendaftaran sidang.

7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Frie Anthoni, Ibunda Lidya Santi, Varel Versando serta Bani Nugrah Hermanto atas segala dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Tia Afrilia, Septi Aprilia, dan Nadira Fajarini teman penulis yang selalu menemani penulis.
9. Kak kinan dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dan orang-orang yang telah menemani selama perkuliahan di Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang, Mei 2023

Melda Armufesan
07041381924144

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kerangka Teori.....	20
2.3 Alur Pemikiran.....	22
2.4 Argumentasi Utama.....	22
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Desain Penelitian.....	23
3.2 Definisi Konsep.....	23
3.2.1 Upaya.....	23
3.2.2 Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).....	23
3.3 Fokus Penelitian.....	25
3.4 Unit Analisis.....	27

3.5 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5.1 Jenis Data	27
3.5.2 Sumber Data	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	28
3.7.1 Triangulasi	28
3.7.2 Member Check	29
3.8 Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV	33
GAMBARAN UMUM	33
4.1 Indonesia for Global Justice.....	33
4.1.1 Sejarah Indonesia for Global Justice	33
4.1.2 Visi dan Misi Indonesia for Global Justice	34
4.1.3 Logo IGJ	34
4.1.4 Tujuan IGJ	34
4.1.5 Lingkup Kerja IGJ	35
4.2 Union for the Protection of new Varieties of Plant (UPOV).....	36
4.3 Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).....	38
BAB V	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Peran Pelaksana.....	40
5.1.1 Sosialisasi dampak UPOV 1991	41
5.2 Peran Katalis.....	49
5.2.1 FGD dengan petani Indonesia	50
5.2.2 Mengadakan Advokasi : Riset, Publikasi dan Aksi Kolektif berupa Pernyataan Sikap	54
5.2.3 Mengadakan Audiensi: Diskusi Langsung Dengan Lembaga Legislatif dan Bertemu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	59
5.3 Peran Mitra.....	67
5.3.1 Kerjasama Dengan Kementerian Pertanian & Kementerian Perdagangan	68
5.3.2 Kerjasama Dengan Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBEBES)	69
BAB VI	69
PENUTUP	69

6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DOKUMENTASI BERSAMA IGJ.....	76
PANDUAN WAWANCARA IGJ.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan di negara berkembang	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.3 Fokus Penelitian.....	24
Tabel 3.9 Jadwal Penelitian.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Postingan sosialisasi berupa poster IGJ melalui media sosial.....	41
Gambar 5. 2 Postingan sosialisasi IGJ melalui media sosial.....	40
Gambar 5. 3 Postingan sosialisasi IGJ.....	41
Gambar 5. 4 Postingan sosialisasi IGJ.....	44
Gambar 5. 5 Postingan Surat Terbuka Kepada Pemerintah.....	48
Gambar 5. 6 Dokumentasi FGD pada Bulan Agustus.....	51
Gambar 5. 7 Tampilan Laman Utama Website IGJ.....	54
Gambar 5. 8 Publikasi IGJ di Instagram.....	55
Gambar 5. 10 Audiensi Bersama Dirjen Kementrian Perdagangan.....	61
Gambar 5. 11 Unggahan IGJ Menggunakan Tagar #NoUPOV #NoFTA.....	64
Gambar 5. 12 Webinar Bersama APBREBES.....	69

DAFTAR SINGKATAN

IGJ	: <i>Indonesia for Global Justice</i>
I-EU CEPA	: <i>Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
UPOV	: <i>Union for the Protection of new Varieties of Plant</i>
INFID	: <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i>
INGO	: <i>International Non-Government Organization</i>
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
KTM	: Konferensi Tingkat Menteri
TRIPS	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
PNB	: Pendapatan Nasional Bruto
PVT	: Perlindungan Varietas Tanaman
ITPGRFA	: <i>International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i>
UNDROP	: <i>United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
IPR	: <i>Intellectual and property rights</i>
APBREBES	: <i>Association for Plant Breeding for the Benefit of Society</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
SPI	: Serikat Petani Indonesia
WBP	: Wahana Belajar Petani
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
IJEPA	: <i>Indonesian-Japan Economic Partnersip agreement</i>

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Pemikiran.....	22
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UPOV adalah singkatan dari *Union for the Protection of New Varieties of Plants*, UPOV pertama kali dirancang pada tahun 1960 dan sejak itu telah direvisi sebanyak tiga kali yakni pada tahun 1972, 1978 dan 1991 setiap revisi dilakukan untuk lebih memperkuat hak perusahaan besar untuk menanam varietas dan benih. UPOV bertujuan untuk memenuhi tuntutan pemulia tanaman dan perusahaan untuk dapat melindungi varietas tanaman yang baru dikembangkan (UPOV, 2011). Dalam UPOV menggunakan model perlindungan yang hanya memberikan kebebasan ataupun hak kepada sejumlah kecil produsen benih yang memenuhi kriteria UPOV. UPOV selalu mengatakan bahwa petani dapat mengajukan permohonan perlindungan, akan tetapi mayoritas petani di negara berkembang tidak mempunyai peralatan atau keterampilan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ada di UPOV. (IGJ, 2018)

Oleh karena itu, versi UPOV 1991 memberikan hak penuh kepada pemulia yang mendaftarkan varietas baru untuk mengontrol penjualan dan distribusi benih mereka. Dengan demikian, petani sebagai pengguna benih perlu membeli benih untuk setiap musim tanam. Beberapa negara berkembang telah menjadi anggota melalui kewajiban mereka untuk menyusun perjanjian perlindungan varietas tanaman di WTO, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang telah diselewengkan oleh negara maju dan melewati penandatanganan perjanjian perdagangan dengan mitra negara maju. Pelaksanaan UPOV 1991 tidak diperlukan untuk pengembangan pasar benih yang kuat. Pendukung sistem UPOV sering berpendapat bahwa keanggotaan UPOV merupakan prasyarat untuk mendorong kegiatan pemuliaan dan mendukung pengembangan pasar benih di domestik atau nasional. (IGJ, 2018).

Pada saat revisi terakhir pada tahun 1991, UPOV hanya memiliki 20 anggota tapi kemudian WTO diratifikasi pada tahun 1994 dan anggota WTO harus mempunyai perlindungan kekayaan intelektual dalam Varietas Tanaman, keanggotaan UPOV meningkat hingga 78 negara 1 organisasi hingga saat ini yang terdiri dari 40 negara maju 37 negara berkembang dan 1 organisasi. Dimana anggota yang dalam hal ini beberapa negara berkembang wajib untuk membuat perjanjian perlindungan varietas tanaman di WTO/TRIPS yang terdistorsi oleh negara maju. Indonesia telah menjadi anggota WTO (World Trade Organization) salah satu tugasnya adalah menyelaraskan semua undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual menurut perjanjian WTO yaitu TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). (IGJ, 2018)

Indonesia diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah, pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan adalah sumber mata pencaharian dan pekerjaan terbesar di Indonesia sebanyak 40.635.997 penduduk Indonesia tercatat sebagai buruh. Khususnya di daerah pedesaan di negara ini, dengan sekitar 33% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. 93% dari total jumlah petani di Indonesia merupakan petani dalam keluarga kecil (petani kecil) atas penguasaan lahan rata-rata 0,6 hektar Pendapatan Nasional Bruto atau PNB per kapita Indonesia adalah US\$3.870. PNB ini 8.8 kali lebih rendah dari PNB per kapita Uni Eropa (US\$34.234) dengan latar belakang tersebut, akan sangat membahayakan apabila Indonesia setuju untuk mematuhi ketentuan UPOV 1991. Terdapat juga beberapa negara di Asia Pasifik yang sudah bergabung dalam UPOV di antaranya adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, China, Singapore dan New Zealand. (Bothends, 2022)

Beberapa negara berkembang juga ingin memastikan bahwa perjanjian TRIPS memperhitungkan masalah yang lebih spesifik seperti mengizinkan petani mereka untuk terus

menyimpan dan menukar benih yang telah mereka panen, dan mencegah praktik anti-persaingan yang mengancam kedaulatan pangan negara berkembang. (WTO, 2017)

Table 1.1 kegiatan (penjualan, pemuliaan, produksi) di negara berkembang bagian afrika timur dan selatan timur dan selatan

Negara	Nomor benih perusahaan dengan penjualan kegiatan	Nomor benih perusahaan dengan pembiakan kegiatan	Nomor benih perusahaan dengan produksi kegiatan	Sistem PVT di tempat
Kenya	12	6	8	UPOV 91
Afrika Selatan	10	8	7	UPOV 78
Tanzania	12	3	8	UPOV 91
Zambia	13	4	5	Sui Generis
Uganda	12	4	6	Sui Generis
Zimbawe	9	4	3	Sui Generis
Malawi	10	1	5	Tidak ada
Mozambik	11	1	3	Sui Generis
Etiopia	7	2	4	Sui Generis
Rwanda	10	0	2	Sui Generis

Sumber tabel 1.1. Access to Seed Index 2019

Analisis data Indeks Akses terhadap benih menunjukkan tidak ada hubungan sebab akibat antara sistem UPOV dan sektor benih yang dinamis. Sebaliknya negara-negara dengan undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) *sui generis* yang bukan anggota UPOV atau bahkan tanpa undang-undang PVT di beberapa wilayah mampu mempertahankan dan mengembangkan pasar benih nasional mereka misalnya India atau Thailand. Menariknya,

negara-negara yang bukan anggota UPOV tampaknya memiliki pasar benih yang aktif. Zambia, yang bukan anggota UPOV memiliki jumlah perusahaan benih terbesar dengan aktivitas penjualan. Kehadiran keseluruhan perusahaan benih di negara-negara yang belum bergabung dalam UPOV misalnya Zambia dan Uganda tidak berbeda secara signifikan dari negara-negara yang bukan anggota UPOV 1991 misalnya Tanzania dan Kenya, ini menunjukkan bahwa lebih besar faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pasar benih. Zambia, Uganda, dan Zimbabwe juga memiliki lebih banyak perusahaan yang terlibat dalam pemuliaan tanaman dari pada Tanzania, yang sudah bergabung dengan UPOV pada Oktober 2015 lalu. (Society, 2019)

Hingga saat ini Indonesia belum berpartisipasi dalam UPOV, sebagian besar negara anggota UPOV adalah negara industri yang menginginkan perlindungan maksimal terhadap varietas tanaman yang ditemukan dan sebaliknya. UPOV mengizinkan memonopoli varietas tanaman dan tidak menghormati pengetahuan tradisional, yang menyebabkan banyak kritik terhadap UPOV. Namun bagi negara maju, keberadaan UPOV sangat penting karena dapat memberikan keamanan bagi kultivar tanaman UPOV memainkan peran penting dalam kaitannya dengan *biopiracy* karena dirancang khusus untuk melindungi paten varietas tanaman yang kemudian dikecam oleh negara berkembang. (GRAIN, 1999)

Ada kekhawatiran tentang dampak UPOV 1991 yang dikhawatirkan akan merugikan petani skala kecil dan pendekatan agroekologi terhadap pertanian. Kekhawatiran pertama adalah bahwa UPOV 1991 yang berfokus pada sistem benih formal atau komersial, akan membawa prioritas hak pemulia tanaman komersial dengan mengorbankan hak petani, kedua UPOV 1991 tidak sesuai dengan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA). (ENDS, 2018) Ketua tim kampanye hak asasi petani & serikat petani Indonesia yaitu Afgan Fadilla Kaban mengatakan bahwa :

Ketetapan yang terdapat di UPOV melarang, membatasi & menjual benih yang sudah dipatenkan, tentu saja dapat mengintimidasi ekistensi petani pemulia & kegiatan mereka. Ini mengingat kegiatan budidaya pertanian tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pemuliaan benih oleh petani tersebut. Dengan terdapatnya sanksi denda & penjara untuk pihak-pihak yang melampaui ketentuan ini, dapat berpotensi menyebabkan kriminalisasi bagi petani pemulia benih. Tidak hanya itu, paten yang didorong oleh UPOV dapat menyebabkan dominasi perusahaan & korporasi skala besar & membuat petani skala kecil tidak sanggup bersaing. (SPI, 2021)

Dalam ketentuan UPOV apabila petani ingin mendaftarkan varietas benih baru maka akan dikenakan biaya ratusan juta untuk mendapatkan sertifikasi benih. UPOV membebani biaya produksi petani karena UPOV memberlakukan aturan paten dan sertifikasi benih, maka petani yang ingin memperoleh benih bersertifikat harus membayar terus menerus dan tidak dapat menyimpan benih hasil panennya untuk musim tanam berikutnya karena dianggap melanggar undang-undang. Hal ini meningkatkan biaya produksi bagi petani. Indonesia bisa belajar dari Thailand yang memprediksi kenaikan harga benih 200-600%. Dari segi biaya produksi, penggunaan pupuk kimia dapat merusak unsur hara dan mikroorganisme perusak tanah, menyebabkan mutasi pada organisme perusak tanaman menjadi semakin resisten, menyebabkan petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengendalian hama dan penyakit.

Benih yang dijual oleh perusahaan agrokimia terutama perusahaan transnasional akan semakin dapat menjual produknya secara bebas ke Indonesia ketika Indonesia menjadi

anggota UPOV 1991. (change.org, 2021) Adanya sanksi denda dan penjara bagi pihak-pihak yang melanggar tersebut, akan berpotensi mengakibatkan kriminalisasi terhadap petani pemulia benih. Selain itu, paten yang didorong oleh UPOV akan mengakibatkan dominasi perusahaan dan korporasi skala besar, dan membuat petani skala kecil tidak mampu bersaing.

Menurut Afgan Fadilah selaku ketua tim kampanye Hak Asasi Petani DPP SPI (2021) Sikap pemerintah Indonesia yang cenderung manut dan akan bergabung dalam UPOV dapat mengakibatkan hak-hak petani menjadi pemulia tanaman terancam. Yang lebih memprihatinkan, road map pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam UPOV 1991 hanya memperhitungkan pertimbangan ekonomi dan perdagangan. Dengan tidak menaruh perhatian pada aspek hak asasi manusia, keberlanjutan dan hak dasar petani kecil. Tentu saja, hal ini akan sangat merugikan hak-hak petani kecil yang tidak dipandang seperti subjek penting selama mengelola pertanian. (INDONESIA, 2021)

Jika Indonesia bergabung dengan UPOV maka akan membatasi ruang kebijakan untuk Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan yang menggambarkan realitas nasional, yaitu melindungi kepentingan publik & melindungi sistem perbenihan petani. Berdasarkan fakta yang ada, sistem UPOV tidak sesuai dengan Pasal 6 & 9 di ITPGRFA. Yaitu pasal 6 yang mewajibkan para pihak guna mengembangkan & memelihara kebijakan maupun langkah-langkah legislatif yang tepat guna mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman dalam pangan & pertanian, dan juga membangun pengembangan dan pemeliharaan berbagai sistem pertanian. Kapasitas guna mengembangkan varietas yang disesuaikan dengan keadaan sosial, ekonomi & lingkungan dan memperluas basis genetik tanaman serta lainnya. Sedangkan Pasal 9 ITPGRFA menyampaikan bahwa ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membawa langkah-langkah untuk mengamankan & meningkatkan hak-hak petani. Ini mencakup hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukar & menabur benih sesuai pilihan petani. Berbagai

pengetahuan tradisional dari manfaat yang timbul dari penggunaan sumber daya genetik tanaman dalam pangan dan pertanian. (Galeshka, 2019)

UPOV 1991 sendiri dinegosiasikan oleh negara-negara maju untuk sistem benih komersial mereka. Menurut Both ENDS (2022) UPOV 1991 menindas hak petani, menghambat implementasi dalam penyebutan Pasal 9 ITPGRFA, UPOV 1991 merusak implementasi PBB tentang hak petani & orang lain yang bekerja dalam daerah pedesaan. Dengan di ratifikasinya United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas yang disahkan pada 17 desember 2018 (UNDROP) petani dan masyarakat pedesaan akan memiliki instrumen yang mengatur kesadaran mereka akan hak-hak petani dan mereka yang bekerja di pedesaan dan upaya mereka untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak ini. Atau yang tertuang dalam Deklarasi UNDROP yang mengharuskan negara-negara dengan “mengambil langkah-langkah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas benih petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan” yang meliputi hak untuk menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual benih atau bahan perbanyak hasil pertanian mereka. (Indonesia, 2012)

Perundingan I-EU-CEPA secara resmi diluncurkan dengan pengumuman bersama pada 18 Juli 2016 di Jakarta dan Brussel. Peluncuran tersebut kemudian dilanjutkan dengan “Kick-off Meeting” pada tanggal 20-21 September 2016 di Brussel, Belgia yang dimana kedua belah pihak berhasil memperdalam pemahaman atas berbagai tujuan negosiasi yang tertuang dalam “Scoping Paper” yang disepakati. Presiden Republik Indonesia dan Presiden Komisi Eropa Jean Claude Juncker di Brussels, Belgia pada April 2016. (Internasional, 2019) Dengan berbagai peluang dan tantangan yang perlu diatasi dan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan kerjasama itu sendiri tentunya untuk mencapai manfaat perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Reskiyah, 2017)

Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar keempat Indonesia dengan ekspor utama termasuk produk pertanian dan perikanan, furnitur, suku cadang mesin, tekstil dan alas kaki, serta produk plastik dan karet. Indonesia saat ini merupakan mitra dagang terbesar kelima UE dari Asia Tenggara, tetapi menempati urutan ke-30 dalam daftar mitra dagang UE secara global. Selain jasa, ekspor terpenting UE ke Indonesia meliputi mesin, peralatan transportasi, dan produk kimia. (Pers, 2016) Partisipasi Indonesia dalam negosiasi I-EU CEPA (Indonesia European Union **Comprehensive Economic Partnership Agreement**) dengan Uni Eropa hal ini akan dilakukan melalui upaya kerjasama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas, tetapi tidak hanya dalam bidang perjanjian perdagangan bebas, tetapi juga dalam perjanjian yang cakupannya mungkin lebih luas dan lebih komprehensif di semua bidang. (Hidayatullah, 2018).

Sayangnya dalam perundingan Indonesia EU CEPA tidak inklusif dan transparansi sehingga sangat minim informasi perkembangan tentang hal-hal yang dibahas secara substansi dalam Perundingan IEU CEPA. Namun berdasarkan negosiator Indonesia, EU ada mengusulkan supaya mitranya bergabung dalam UPOV, namun terkait isu ini memang masih terdapat perbedaan posisi & belum dapat disepakati. Secara khusus isu IPR dalam kewenangan Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM, dan mendiskusikannya dengan Kementerian Pertanian. Di dalam proposal negosiasi perjanjian perdagangan I-EU CEPA bab IPR dalam putaran ke 6 tahun 2018 salah satu artikel (artikel X.46) menyebutkan bahwa mewajibkan bahwa mitra dagang untuk memperkenalkan hak varietas tanaman di bawah sistem UPOV 1991. Oleh karena itu, perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa tidak boleh mempengaruhi atau membatasi kebebasan ini. Indonesia perlu mempunyai ruang kebijakan guna melindungi sistem perbenihan petani yang cocok untuk sistem pertanian Indonesia, melindungi sumber daya genetik tanaman lokal petani dengan melindungi kepentingan publik, dan pemerintah harus memastikan bahwa petani,

orang yang bekerja di pedesaan hak-hak mereka harus di lindungi secara keseluruhan. (Indonesia for Global Justice, 2022)

Indonesia for Global Justice (IGJ) adalah salah satu *Non-Government Organization* (NGO) yang terdapat di Indonesia. Organisasi non-pemerintah ini berfokus pada isu-isu global, termasuk pengawasan perjanjian perdagangan bebas yang mengikutsertakan pemerintah Indonesia. Tujuan IGJ sendiri, yang diambil dari Pasal 6 AD/ART IGJ, adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan adanya tatanan dunia baru yang berdasarkan globalisasi, keragaman, keberlanjutan & keadilan. IGJ memiliki departemen yang mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan pertanian dan pangan. IGJ merupakan satu-satunya *Non-Government Organization* (NGO) di Indonesia yang fokus utamanya adalah liberalisasi perdagangan IGJ memberikan informasi tentang berbagai isu terkait dengan kebijakan perdagangan global, IGJ juga merespon salah satu isu global seperti isu pertanian yaitu terkait isu *The International Union for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV) yang membahas terkait hak kekayaan intelektual varietas tanaman. Dalam merespon isu ini IGJ melakukan kampanye serta advokasi bagaimana dampak dari UPOV ini terhadap petani di Indonesia (IGJ, 2022)

Indonesia for Global Justice sendiri berdiri sejak 2001 yang dimana berdirinya IGJ ini salah satunya adalah untuk merespon isu globalisasi yaitu UPOV, IGJ telah merespon UPOV selama kurang lebih 20 tahun. Indonesia for Global Justice sangat menentang untuk Indonesia bergabung dalam UPOV karena dari sudut pandang IGJ UPOV akan sangat merugikan petani, perjanjian tersebut bertujuan untuk membatasi hak petani atas benih sambil menguntungkan lembaga penelitian dan perusahaan benih, apalagi pemulia benih multinasional yang bergerak di lintas batas negara. IGJ menjelaskan beberapa alasan mengapa UPOV merugikan alasan pertama adalah UPOV melarang atau membatasi penyimpanan, pertukaran atau penjualan benih menurut aturan tersebut maka akan memberikan hak varietas tanaman kepada

perusahaan atau lembaga pemuliaan segala jenis tumbuhan, termasuk tumbuhan liar, budidaya, obat-obatan, dll. Alasan kedua petani dilarang menyimpang, melakukan pertukaran dan penjualan, serta penggunaan ulang benih di musim tanam berikutnya. Kemudian alasan terakhir, ada denda dan kriminalisasi petani yang dianggap melanggar paten benih. (IGJ, 2018)

Indonesia for Global Justice (2018) berpendapat bahwa UPOV 1991 akan menghancurkan hubungan yang saling menguntungkan antara para petani yang dimana pembatasan pada penggunaan, pertukaran, dan penjualan benih yang dilindungi tentu membuat benih menjadi lebih mahal. UPOV 1991 hanya akan menguntungkan lembaga penelitian dan perusahaan benih. Ini dapat mempengaruhi hak atas pangan sebab menjadi bisajadi lebih sulit didapatkan. Mantan Pelapor Khusus PBB, Olivier de Schutter mengatakan mengenai Hak atas pangan menekankan di laporannya tahun 2009 pada Majelis Umum PBB :

Komunitas petani perlu mengembangkan bentuk perlindungan mereka sendiri, varietas tanaman yang mengharuskan sistem ini berkembang, apalagi jika itu berarti memberlakukan undang-undang yang bertentangan dengan UPOV. Negara-negara tidak harus dipaksa untuk mengadopsi rezim perlindungan hak kekayaan intelektual yang melebihi persyaratan minimum Perjanjian TRIPS. Oleh karena itu, perjanjian perdagangan bebas yang mengharuskan negara-negara untuk bergabung dalam Konvensi UPOV 1991 ataupun membuat undang-undang yang sesuai dengan UPOV dipertanyakan. (Correa, 2015)

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah penulis kemukakan di atas bahwa akan sangat merugikan jika Indonesia bergabung dalam *Union for the Protection of New Varieties*

of Plants (UPOV). Mengingat Indonesia adalah negara yang mata pencarian utamanya bersumber dari sektor pertanian. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui bagaimanakah upaya IGJ yang dalam hal ini sebagai *Non-Government Organization* (NGO) yang terdapat di Indonesia dalam merespon UPOV 1991 di I-EU CEPA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah “Bagaimana upaya Indonesia for Global Justice dalam merespon isu International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) dalam I-EU CEPA tahun 2018-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan upaya Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam merespon isu UPOV di I-EU CEPA.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang upaya LSM/NGO di Indonesia dalam merespon isu-isu internasional, sehingga pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan menyimpannya untuk referensi lebih lanjut di masa mendatang. Diharapkan juga dapat membantu penelitian lebih lanjut terkait dengan topik upaya NGO terhadap isu UPOV di I-EU CEPA.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis : Di harapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan dibuktikan dengan sebuah penelitian.

- b. Bagi pembaca : penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan dijadikan referensi oleh semua pembaca, baik dari tenaga didik, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan isu UPOV 1991 di I-EU CEPA.
- c. Bagi perguruan tinggi : Melalui mahasiswa dan dosen pembimbing, diperoleh umpan balik sebagai bahan pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum dan sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian.d.
- d. Bagi peneliti selanjutnya : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai upaya NGO dan dapat menambah pengetahuan tentang NGO. serta dapat dijadikan referensi dalam penulisan sebuah penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ADAM, M. (2018). Bab I Pendahuluan. *UNDIP*, 07-10.
- APBREBES. (2023, 01 16). *About APBREBES*. Retrieved from APBREBES:
<https://apbrebes.org/about>
- bakri, U. s. (2017). *metode penelitian hubungan internasional*. yogyakarta: pustaka penerbit.
- Bothends, I. (2022). *The reasons why Indonesia should not (be forced to) join UPOV*. Jakarta: bothends.
- change.org. (2021, Desember 7). Tolak Indonesia bergabung dengan UPOV.
- Correa, C. M. (2015). *The UPOV Convention, Farmers' Rights and Human Rights - An integrated assessment of potentially conflicting legal frameworks*". German: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.
- David Lewis, N. K. (2009). *Non Governmental organizations and development*. Newyork: Routledge.
- ENDS, B. (2018). UPOV 91 And trade agreement. *Both ENDS discussion paper*.
- Gafar, A. (2006). Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi,. *Pustaka Pelajar*, 37.
- Galeshka, S. (2019). *Surat masyarakat sipil indonesia mengenai REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)*. Aliansi Petani Indonesia.
- GRAIN. (1999). Posisi INDIA-AMERIKA SERIKAT dalam penanganan kejahatan transnasional biopiracy di bawah rezim internasional. *UNDIP*, 28.
- GRAIN. (1999, 06 25). UPOV on the war path.
- GRAIN. (2022, 12 28). *Organisation*. Retrieved from GRAIN:
<https://grain.org/en/pages/organisation>
- Hamidi. (2010). Unit Analisis. 75-76.
- Hidayatullah, A. (2018). Indonesia European Union Comprehensive Partnership Agreement. *Scribd*, 2.
- IGJ. (2016, 11 16). Pertemuan CSO dengan Negosiator Indonesia Dalam Putaran Keenam Perundingan IEU-CEPA, Palembang.
- IGJ. (2017). *Profil IGJ*. Retrieved from IGJ: igj.or.id

- IGJ. (2018, 02 15). “Jelang Perundingan IEU CEPA, Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi”. *Rilis Media*. Retrieved from IGJ.
- IGJ. (2018, November 15). UPOV 1991 dalam konteks perjanjian perdagangan bebas.
- IGJ. (2018, 11 15). UPOV 1991 Dalam Konteks Perjanjian Perdagangan Bebas. *News Publikasi*, pp. 1-2.
- IGJ. (2021). *Dampak UPOV terhadap keragaman hayati tanaman, pengetahuan tradisional & kedaulatan benih petani*. Jakarta: IGJ.
- IGJ. (2021, 12 7). Pernyataan Bersama.
- IGJ. (2021). *Rangkaian Pertemuan IGJ Dengan Anggota Parlemen dan Politisi Indonesia*. Jakarta: IGJ.
- IGJ. (2022). Retrieved from <https://igj.or.id/tentang-kami/>
- IGJ. (2022, 07 01). Kelompok masyarakat sipil dalam perundingan CEPA UNI EROPA – INDONESIA.
- IGJ. (2022). Konferensi petani pemulia tanaman dan perlawanan terhadap monopoli paten varietas tanaman (UPOV). *IGJ*. Jakarta: IGJ.
- IGJ. (2022). Konferensi Petani Pemulia Tanaman dan Perlawanan Terhadap Monopoli Paten Varietas Tanaman (UPOV). Jakarta: IGJ.
- IGJ. (2022). Masyarakat Sipil Indonesia Meminta Pemerintah Berhati-hati Mengambil posisi dalam Perundingan Indonesia-EU CEPA. Jakarta: IGJ.
- IGJ. (2022, 12 7). *Profile Indonesia For Global Justice (IGJ)*. Retrieved from IGJ: <https://igj.or.id/tentang-kami/>
- IGJ. (2022). *Tentang kami*. Jakarta: Indonesia for Global Justice.
- IGJ, A. E. (2022). *The reason why indonesia should not join UPOV*. Jakarta: Indonesia for Global Justice.
- Indonesia for Global Justice, B. E. (2022, 06 30). *Civil society calls upon EU and Indonesia to respect the rights of Indonesia’s famers*. Retrieved from Indonesia for Global Justice: <https://igj.or.id/civil-society-calls-upon-eu-and-indonesia-to-respect-the-rights-of-indonesias-famers/?lang=en>
- INDONESIA, F. (2021, 12 07). *[PERNYATAAN BERSAMA] Petani Dan Komunitas Masyarakat Sipil Tolak Indonesia Bergabung Menjadi Anggota UPOV Dan Menuntut Agar Mengimplementasikan Deklarasi UNDROP Yang Melindungi Hak-Hak Dasar Petani Kecil*. Retrieved from FIAN INDONESIA: <https://fian-indonesia.org/pernyataan-bersama-petani-dan-komunitas-masyarakat-sipil-tolak-indonesia-bergabung-menjadi-anggota-upov-dan-menuntut-agar-mengimplementasikan-deklarasi-undrop-yang-melindungi-hak-hak-dasar-petani-ke/>
- INDONESIA, F. (2022, 12 28). *Tentang kami*. Retrieved from FIAN INDONESIA: <https://fian-indonesia.org/tentang-fian-indonesia/>

- Indonesia, S. P. (2012). *Sejarah Kelahiran deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak asasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan*. Jakarta: La Via Campesiana.
- Indrizal, E. (2014). DISKUSI KELOMPOK TERARAH Focus Group Discussion (FGD) (Prinsip-Prinsip dan Langkah Pelaksanaan Lapangan). *FISIP Universitas Andalas, Padang*, 76.
- Internasional, D. J. (2019, 07 20). *Kementrian Perdagangan UNI EROPA*. Retrieved from UNI EROPA: <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/eropa/uni-eropa>
- JUSTICE, I. F. (2018, November 15). UPOV 1991 Dalam Konteks Perjanjian Perdagangan Bebas. *publikasi*, p. 3.
- Lewis, D. N. (2009). *Non Governmental organizations and development*. Newyork: Routledge.
- Margono. (2015). AKTOR NON-NEGARA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL. *Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang*, 106.
- Muqtadir Anam, B. H. (2021). Upaya percepatan proses bongkar muat propylene dikapal . *Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies, Vol. 3, No*, 185.
- Nugroho. (2001). *Non Government Organization*. Jakarta.
- Nugroho, A. D. (2019). *Analisis*. Retrieved from Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA): <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/04/05/055654874640008-indonesia-european-union-comprehensive-economic-partnership-agreement-i-eu-cepa>
- OSE RIZAL DAMURID, A. R. (2021). *Seizing gains from a transformative agreement:: a study on the INDONESIA-EU comprehensive economic partnership agreement*. Jakarta: centre for strategic and international studies . Retrieved from *seizing gains from a transformative agreement:: A Study On The Indonesia-Eu Comprehensive Economic Partnership Agreement*.
- Pangan, K. R. (2023, Mei 16). *Siapa Kami*. Retrieved from Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan: <https://kedaulatanpangan.org/profil/#:~:text=Koalisi%20Rakyat%20untuk%20Kedaulatan%20Pangan%20%28KRKP%29%20dibentuk%20pada,yang%20memiliki%20perhatian%20terhadap%20masalah%20pangan%20dan%20pertanian>.
- Pers, S. (2016). Perundingan pertama IUE CEPA sangat positif. *Kementerian Perdagangan RI* (p. 02). Jakarta: dirjen PPI.
- Putri, K. A. (2021). Peran civil society organization dalam gerakan keadilan global: studi kasus Indonesia for Global Justice terhadap upaya reformasi perjanjian investasi bilateral INDONESIA (2014-2020). 41-43.
- R, A. L. (2014). The Impact of Social Media on Social Movement. *Journal Public Research*.
- Reskiyah, E. S. (2017). Peranan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif INDONESIA-UNI EROPA (IEU CEPA) dalam peningkatan kerja sama perdagangan INDONESIA – PERANCIS. *UPT perpustakaan Universitas Pasundan*, 1.

- Rusmanto, J. (2013). *Gerakan sosial: Sejarah dan Perkembangan Teori antara Kelemahan dan Kekuatan*. Palangkaraya: Zifatama Publishing.
- SCHENCK, L. (2018, March 01). Small Family Farms Country Factsheet. *food and agriculture organization of the united nations*, pp. 1-2.
- Sidik, R. M. (2023, 01 13). Wawancara Penelitian bersama Direktur IGJ Mengenai Respon IGJ dalam Merespon UPOV di Perjanjian I-EU CEPA. (M. Armufesan, Interviewer)
- Sidik, R. M. (2023, Januari 13). wawancara penelitian mengenai respon IGJ terhadap UPOV dalam Perjanjian I-EU CEPA. (M. Armufesan, Interviewer)
- Silitonga, N. U. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, Skripsi. *Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Sumatra Utara* , 08.
- Society, A. f. (2019). Access to Seed Index Shows: Implementation of UPOV 1991 Unnecessary For . *A Policy Brief by the Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES)*, 04.
- SPI, A. (2021, 12 25). *Laporan Situasi Hak Asasi Petani Indonesia 2021 (Bagian 3 dari 3 Bagian): UU Cipta Kerja Melanggar Hak Asasi Petani Di Setiap Aspek*. Retrieved from Serikat Petani Indonesia: <https://spi.or.id/laporan-situasi-hak-asasi-petani-indonesia-2021-bagian-3-dari-3-bagian-uu-cipta-kerja-melanggar-hak-asasi-petani-di-setiap-aspek/>
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- TAMARA, K. (2022). Peran ngo: indonesia for global justice (igj) dalam merespon isu kebijakan subsidi perikanan di world trade organization (wto) tahun 2020-2021. 35-36.
- Torang, S. (2014). *Organisasi dan manajemen (perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi)*. . Bandung: Alfabeta.
- UPOV. (2011). About UPOV. *News UPOV*, 1.
- UPOV. (2011). *Tentang UPOV*. Retrieved from UPOV: https://www-upov-int.translate.google/about/en/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
- UPOV. (2021). What is UPOV? *Table of Contents*, 01.
- UPOV. (2022, 18 09). *Overview of UPOV*. Retrieved from UPOV.
- UPOV. (2022, 12 29). *UPOV Convention*. Retrieved from UPOV: <https://upovlex.upov.int/en/convention>
- UPOV. (2023, 01 20). *UPOV CONVENTION*. Retrieved from UPOV: <https://upovlex.upov.int/en/convention>
- WTO. (2017, 12 10-13). *INTELLECTUAL PROPERTY (TRIPS) Negotiations, implementation and TRIPS Council work*. Retrieved from Ministreal conferences : https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/about_e/10trips_e.htm

